



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 29 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BU PATI BENGKALIS,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, perlu dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik ;
 - b. bahwa untuk membentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72) ;
 5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN BENGKALIS.**

BAB I

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;**
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;**
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis ;**
- d. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Bengkalis ;**
- e. Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Bengkalis ;**
- f. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Bengkalis.**

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2**

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah dibidang Pengolahan Data Elektronik .**
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.**

Pasal 3

- (1) Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidangnya.**

(2) Dalam

(2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Tugas Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 adalah membantu Kepala Daerah dalam merumuskan , memfasilitasi dan menyelenggarakan kebijakan dibidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi / telematika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan dibidang sistem informasi ;
- b. penyusunan rencana dan program dibidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi / telematika ;
- c. penetapan standar dan prosedur pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang mencakup perangkat keras , perangkat lunak dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMDA) ;
- d. pembangunan dan pengembangan sistem informas/telematika ;
- e. penyiapan database untuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika ;
- f. pengintegrasian berbagai sistem informasi/telematika ;
- g. pemberian bimbingan teknis dibidang pembangunan dan pengembangan sistem informasi/telematika pengendalian/ sistem informasi dilingkungan Pemda ;
- h. pelaksanaan kerjasama teknologi informasi dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi/telematika ;
- i. pelaksanaan urusan Tata Usaha.

BAB III.....

**BAB III
ORGANISASI
Pasal 6**

(1) Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik, terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik ;**
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian :**
- c. Unsur Pelaksana adalah Seksi .**

(2) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik, terdiri dari :

- a. Kepala ;**
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;**
- c. Seksi Manajemen Sistem Informasi ;**
- d. Seksi Telematika ;**
- e. Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi ;**
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.**

(3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

**BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7**

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis fungsional sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik .

(3) Jumlah

- (2) Sub Bagian/ Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Kepala Pengolahan Data Elektronik .
- (3) Pengangkatan Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik , Sub Bagian / Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional perlu diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Sumber- sumber Pembiayaan Kantor Pengolahan Data Elektronik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Subsidi atau Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan dari Lembaga lain yang sah diluar pemerintah Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini Sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu.

**Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 18 Juni 2001**

BUPATI BENGKALIS

d.t.o

H. SYAMSURIZAL

**Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 20 Juni 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



**A. HAMID ACHMAD, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 420002213**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2001
NOMOR 41**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 29 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN BENGKALIS

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, pada prinsipnya menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota berdasarkan Asas Desentralisasi dan Asas Tugas Pembantuan dengan memberikan kewenangan dan keleluasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijaksanaan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, bahwa pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas


Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5

- Pasal 5 : Cukup Jelas.**
- Pasal 6 : Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah gambaran jumlah jabatan struktural dalam suatu organisasi yang dituangkan dalam bentuk Bagan Susunan Organisasi.**
- Pasal 7 : Kelompok Jabatan Fungsional sebagai mana dimaksud pada pasal ini adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang memiliki keahlian dibidangnya masing-masing.**
- Pasal 8 : Cukup jelas**
- Pasal 9 : Cukup jelas**
- Pasal 10 : Cukup jelas**
- Pasal 11 : Cukup jelas**
- Pasal 12 : Cukup jelas**
- Pasal 13 : Cukup jelas**
- Pasal 14 : Cukup jelas.**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR
PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN BENGKALIS**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. BENGKALIS
NOMOR : 29 TAHUN 2001
TANGGAL: 18 JUNI 2001**



BUPATI BENGKALIS

d.t.o

H. SYAMSURIZAL